



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada **Husnul Fajri,S.H**, Advokat/Pengacara yang
berkantor di Lingkungan Reban Tebu, RT.18, Kelurahan
Sandubaya, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04
Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
151/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 04 Maret 2024,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari
2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2005 di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 368/01/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 15 November 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yakni rumah Dinas Pemohon selama kurang lebih 7 tahun kemudian berpindah tempat tinggal ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, RT.014/RW, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - 1) [REDACTED] perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 04 Juli 2006, belum tamat SLTA (Ikut Penggugat);
 - 2) [REDACTED], perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 18 April 2009, belum tamat SLTP (Ikut Penggugat);
 - 3) [REDACTED] Bara, laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 10 September 2013, belum tamat SD (Ikut Penggugat);
 - 4) [REDACTED] laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 19 Maret 2015, belum tamat SD (Ikut Penggugat);
 - 5) [REDACTED] laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 10 Mei 2019, belum bersekolah (Ikut Penggugat);
 - 6) [REDACTED] perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 06 Desember 2022, belum bersekolah (ikut Penggugat);
3. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus mengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Lombok Timur, sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telah Pemohon miliki sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Termohon jarang mendengarkan nasehat dan perintah Pemohon bahkan Termohon sering melawan setiap kali dinasehati oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
- Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Termohon diketahui melakukan perzinahan;
- Termohon sering meminta berpisah dengan Pemohon setiap kali terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2023 dan akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara in

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Membebankan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Husnul Fajri, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Lingkungan Reban Tebu, RT.18, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 151/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 04 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **SUHIRMAN, S.H., CPM** sebagaimana laporan tanggal 19 Maret 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik.

Pasal 2

Para Pihak bersepakat bahwa anak bernama:

1. [REDACTED], perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 04 Juli 2006, belum tamat SLTA
2. [REDACTED] perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 18 April 2009, belum tamat SLTP
3. [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 10 September 2013, belum tamat SD
4. [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 19 Maret 2015, belum tamat SD
5. [REDACTED] laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 10 Mei 2019, belum bersekolah
6. [REDACTED], perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 06 Desember 2022, sekarang dalam asuhan **Termohon** ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak **Termohon**

Pasal 3

Pihak Termohon maupun keluarga Termohon akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah Pemohon sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak.

Pasal 4

Pihak **Pemohon** bersedia memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak tersebut di atas melalui **Termohon** sebesar 2 juta Rupiah secara tunai sesuai dengan kemampuan pemohon setiap bulan di tambah dengan biaya pendidikan setiap tahunnya sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahunnya untuk mengimbangi terjadinya penurunan nilai mata uang rupiah.

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Pihak **Pemohon** bersedia memberikan nafkah Iddah kepada **Termohon** sebesar 1 (satu) juta Rupiah setiap bulannya sampai berakhir masa iddah **Termohon**

Pasal 6

Pihak **Pemohon** bersedia memberikan nafkah Mut'ah kepada **Termohon** sebesar 2gram emas kepada **Termohon** sesuai dengan kemampuan **Pemohon**

Pasal 7

Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen berupa rumah tempat tinggal milik pemohon dan Termohon yang terletak di BTN xxxxx permata hijau B24 , Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur,NTB. seluas $\pm 190 \text{ m}^2$ (Seratus sembilan puluh Meter persegi), atau(1,9 are) Sertifikat tercatat an. **Sudirman**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Bpk.Wahyu
Sebelah Timur : Jln. Komplek BTN
Sebelah Selatan : Jln. Komplek BTN
Sebelah Barat : Jalan Gang

Para Pihak sepakat Tanah dan bangunan untuk di jual dan dari hasil penjualan rumah tersebut untuk di bagi dua.

Pasal 8

Para Pihak sepakat alat - alat fitnes yang berada di pusat pertokoan pancor/ PTC yang berada di kelurahan pancor kecamatan selong – Lombok Timur – NTB. yang di beli seharga Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh uta rupiah) baik pihak Pemohon maupun Termohon sepakat alat – alat tersebut di hibahkan kepada anak -anak mereka yang bernama:

1. [REDACTED], perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 04 Juli 2006, belum tamat SLTA
2. [REDACTED], perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 18 April 2009, belum tamat SLTP
3. [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 10 September 2013, belum tamat SD

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 19 Maret 2015, belum tamat SD
5. [REDACTED] laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 10 Mei 2019, belum bersekolah
6. [REDACTED] perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 06 Desember 2022,

Namun para pihak sepakat alat fitnes tersebut pengelolaannya diberikan kepada pihak Pemohon sebelum anak2 mereka mandiri atau mampu untuk mengelola alat tersebut

Pasal 10

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 11

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama xxxxxx ditanggung oleh Pihak Pemohon.

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor SIC/01/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lombok Timur;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita point 1 dan 2 adalah benar Pemohon dengan Termohon menikah tanggal 12 Agustus 2005 dan bertempat tinggal di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yakni rumah Dinas Pemohon selama kurang lebih 7 tahun kemudian berpindah tempat tinggal ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, RT.014/RW, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita point 4 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita point 3 huruf a yang mendalilkan Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon karena yang sebenarnya Pemohon selalu mendengarkan perintah dan nasehat Pemohon;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita point 3 huruf b yang mengatakan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena yang sebenarnya laki laki tersebut adalah karyawan di Fitnes yang dikelola Termohon dengan Pemohon, jadi hubungan Termohon dengan laki laki tersebut sebatas karyawan dan atasan;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita point 3 huruf c yang mengatakan Termohon sering meminta berpisah dari Pemohon akan tetapi maksud berpisah dari Termohon adalah berpisah sementara sambil intropeksi diri;
- Bahwa benar puncak permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi bulan Agustus 2023 dimana Pemohon telah menyerahkan Termohon keorang tua Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa benar pihak keluargatelah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak berkeberatan bercerai dari Pemohon sepanjang nafkah anak tetap terpenuhi setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tetap pada permohonannya;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203073012770012 tanggal 25 April 2022 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor 368/01/XI/2005 Tanggal 15 November 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)
3. Fotokopi Surat Ijin Cerai dari Kepolisian Resor Lombok Timur, Nomor SIC/01/I/2024 Tanggal 19 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3)

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Agustus 2005 di KUA xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, xxxxxxxx

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxx, yakni rumah Dinas Pemohon selama kurang lebih 7 tahun kemudian berpindah tempat tinggal ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, RT.014/RW, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat RSUD xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2005 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yakni rumah Dinas Pemohon selama kurang lebih 7 tahun kemudian berpindah tempat tinggal ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, RT.014/RW, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 8 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mendengar dari cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki laki laki idaman lain;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kuasa hukum Termohon untuk menguatkan bantahannya tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan keterangan saksi Pemohon meskipun sudah diberikan kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya:

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil jawabannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 151/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/III/2024 tanggal 04 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **SUHIRMAN, S.H., CPM** sebagaimana laporan tanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 Maret 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertangkarannya disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan Termohon diketahui melakukan perzinahan akibatnya sejak Agustus 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Agustus 2005 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio*

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai izin bercerai Pemohon sebagai POLRI dari Kepolisian Resor Lombok Timur, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon sebagai POLRI telah memperoleh izin bercerai dari Kepolisian Resor Lombok Timur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 285 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308-309 RB.g;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan yang diajukan Pemohon telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Belanting, Kecamatan Sambelia, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yakni rumah Dinas Pemohon selama kurang lebih 7 tahun kemudian berpindah tempat tinggal ke xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, RT.014/RW, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa tidak diketahui secara pasti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta sebab-sebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan baik melalui pembuktian Pemohon dapat ditemukan pokok-pokok fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 12 Agustus 2005;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 6 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah usaha didamaikan oleh keluarga agar berkumpul kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, meskipun tidak diketahui secara langsung tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dimana telah terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, akan tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan pecah (*broken marriage*), dan keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"* (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti pula rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,*

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 19 Maret 2024 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana*

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada ayat di atas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 19 Maret 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, *“Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”*, maka Majelis

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat penghukuman pembayaran *mut'ah dan nafkah iddah* tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 19 Maret 2024 yang pokoknya sebagai berikut:

3.1 Para Pihak bersepakat bahwa anak bernama:

- a) [REDACTED], perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 04 Juli 2006, belum tamat SLTA
- b) [REDACTED] perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 18 April 2009, belum tamat SLTP
- c) [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 10 September 2013, belum tamat SD
- d) [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 19 Maret 2015, belum tamat SD
- e) [REDACTED] laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 10 Mei 2019, belum bersekolah
- f) [REDACTED] perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 06 Desember 2022, sekarang dalam asuhan Termohon ditetapkan dalam pengasuhan (*hadlonah*) Pihak Termohon;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



- 3.2. Pihak Termohon maupun keluarga Termohon akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah Pemohon sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak.;
- 3.3. Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak tersebut di atas melalui Termohon sebesar 2 juta Rupiah secara tunai sesuai dengan kemampuan pemohon setiap bulan di tambah dengan biaya pendidikan setiap tahunnya sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahunnya untuk mengimbangi terjadinya penurunan nilai mata uang rupiah.
- 3.4. Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sebesar 1 (satu) juta rupiah setiap bulannya sampai berakhir masa *iddah* Termohon;
- 3.5 Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah *mut'ah* kepada Termohon sebesar 2 gram emas kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- 3.6. Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen berupa rumah tempat tinggal milik pemohon dan Termohon yang terletak di BTN xxxxx permata hijau B24, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, NTB. seluas $\pm 190 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh meter persegi), atau (1,9 are) Sertifikat tercatat an. **Sudirman**, dengan batas-batas sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|--------------------|
| Sebelah Utara | : Rumah Bpk.Wahyu |
| Sebelah Timur | : Jln. Komplek BTN |
| Sebelah Selatan | : Jln. Komplek BTN |
| Sebelah Barat | : Jalan Gang |
- Para Pihak sepakat tanah dan bangunan untuk di jual dan dari hasil penjualan rumah tersebut untuk di bagi dua;
- 3.7 Para Pihak sepakat alat - alat fitnes yang berada di pusat pertokoan pancor/ PTC yang berada di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong,

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur–NTB, yang di beli seharga Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh uta rupiah) baik pihak Pemohon maupun Termohon sepakat alat – alat tersebut di hibahkan kepada anak -anak mereka yang bernama:

- a) **Zahra Adya Zahia**, perempuan, tempat tanggal lahir, Pancor, 04 Juli 2006;
- b) **Vanina Tahani**, perempuan, tempat tanggal lahir, Pancor, 18 April 2009;
- c) **ZikrieYazid Bara**, laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 10 September 2013;
- d) **Farid Abqori**, laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 19 Maret 2015;
- e) **Arkanza**, laki-laki, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 10 Mei 2019 ;
- f) **Aisyah Dvia**, perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 06 Desember 2022;

Namun para pihak sepakat alat fitnes tersebut pengelolaannya diberikan kepada pihak Pemohon sebelum anak-anak mereka mandiri atau mampu untuk mengelola alat tersebut;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Kasim, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag
Hakim Anggota Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy **Joko Tri Raharjo, S.H**
Panitera Pengganti

		Kasim, SH.
Perincian Biaya:		
1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	: Rp.	21.000,00
4. Panggilan	: Rp.	14.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	180.000,00
		(seratus delapan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Sel